

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI ATAS SYARAT KEBARUAN



Oleh:

VALERIE PRINCESS MANOPPO

NIM : 17051009
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2021

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI ATAS SYARAT KEBARUAN



Oleh:

VALERIE PRINCESS MANOPPO

NIM : 17051009
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2021

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DESAIN
INDUSTRI ATAS SYARAT KEBARUAN**

Nama : Valerie Princess Manoppo
NIM : 17051009
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

**Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 30 Juli 2021**

TIM DOSEN PENGUJI



Helena B. Tambajong, S.H., M.H
Ketua



Ricky Th. Waworga, S.H., M.H
Anggota



Steven Y. Pailah, S.H., M.Si
Anggota



Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H
Anggota



Primus Aryesam, S.H., M.H
Anggota

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum
Dekan**



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI
ATAS SYARAT KEBARUAN**

Nama : Valerie Princess Manoppo
NIM : 17051009
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 30 Juli 2021

Manado, 30 Juli 2021

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Mengetahui

Plt. Ketua Program Studi

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI
ATAS SYARAT KEBARUAN**

Diajukan oleh:

VALERIE PRINCESS MANOPPO

17051009

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 27 Juli 2021

Dosen Pembimbing Utama



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping



Ricky Th. Waworga, S.H., M.H.

ABSTRACT

Valerie Manoppo, 2021. ***THE LEGAL PROTECTION FOR INDUSTRIAL DESIGN HOLDERS ON NOVELTIES***. Supervised by: Helena B. Tambajong, S.H., M.H. and Ricky Thomson Waworga, S.H., M.H.

The protection of industrial design rights focuses on the holders which aims to protect all rights and violations arising from the existence of an industrial design. An industrial design will be protected if a design registration application has been submitted, has been checked, has met the existing requirements and is accompanied by the name with its physical examples such as shapes, colors, symbols, uses, as well as the statement that the industrial design belongs to the applicant and an announcement has been made from the Directorate General of Intellectual Property Rights that the proposed industrial design has been accepted. The regulation states that there must be a novelty in an industrial design, which means that the industrial design is recognized as new if on the date of receipt, the industrial design is not the same as the previous disclosure, otherwise the application for registration may be rejected. This applies for both Indonesian and foreign business entities. Every industrial design that has been registered has made the holder the rightful owner of the design which may not be used by another person without the permission of the holder of the design right because the holder of the design right already has the exclusive right granted by the state to his work. Meanwhile, in the registration process, there might be negligence done by those in charge for conducting the inspection of the industrial design, in this case the Directorate General of Intellectual Property Rights, causing disputes and lawsuits. This research aimed to look the role of the Directorate General of Intellectual Property Rights in the industrial design registration process and how is the legal protection for design right holders in Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Designs.

Keywords: Law Protection, Industrial Design, Novelty.

ABSTRAK

Valerie Manoppo, 2021. **PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG DESAIN INDUSTRI ATAS SYARAT KEBARUAN**. Dibimbing oleh: Helena B. Tambajong, S.H., M.H. dan Ricky Thomson Waworga, S.H., M.H.

Perlindungan hak desain industri berfokuskan kepada perlindungan kepada pemegang hak desain industri yang tujuannya melindungi seluruh hak dan pelanggaran yang timbul dari adanya keberadaan suatu desain industri tersebut. Suatu desain industri akan dilindungi apabila telah dilakukan pengajuan permohonan pendaftaran desain dan telah di periksa serta telah memenuhi persyaratan yang sudah ada dan disertai dengan judul desain industri lengkap dengan contoh fisik, bentuk, warna, lambang, kegunaan, dan surat pernyataan bahwa desain industri tersebut adalah milik pemohon dan telah dilakukan pengumuman dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirijen HKI) bahwa desain industri yang diajukan telah diterima. Adapun dalam pengaturannya mengharuskan adanya kebaruan dalam suatu desain industri yaitu Desain industri diakui baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya jika tidak maka pengajuan permohonan pendaftaran tersebut dapat ditolak, hal ini berlaku untuk badan usaha yang berasal dari Indonesia dan badan usaha asing. Setiap desain industri yang telah didaftarkan adalah sah pemilik hak desain yang tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa seizin pemegang hak desain tersebut karena pemegang hak desain telah mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas hasil karyanya. Adapun dalam proses pendaftaran ada kelalaian pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan desain industri tersebut dalam hal ini Direktorat Jendral HKI, sehingga menimbulkan sengketa dan gugat-menggugat. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk melihat peran Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirijen HKI) dalam proses pendaftaran desain industri serta bagaimana perlindungan hukum kepada pemegang hak desain dalam Undang – Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Desain Industri, Syarat Kebaruan

MOTTO

*Sometimes life is risking everything for a
dream, no one can see but you.*

**SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK ORANGTUA, KELUARGA
SERTA TEMAN TEMAN YANG TELAH MEMBANTU DAN
MENDUKUNG PENULIS DALAM MENYELESAIKAN PENULISAN
SKRIPSI INI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur serta limpah terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaannya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Atas Syarat Kebaruan”. Skripsi ini menjadi salah satu syarat utama untuk menyelesaikan proses pendidikan S-1 di Fakultas Hukum, Universitas Katolik De La Salle Manado.

Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut serta memberikan bantuan dalam menyusun Skripsi ini serta pihak-pihak yang telah membantu dalam proses bimbingan, dukungan dan memotivasi sehingga penulisan ini dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan dan Plt. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado serta Dosen Pembimbing Utama Skripsi.
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum.
4. Ricky Th. Waworga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
7. Orang tua serta keluarga penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Gamas, Inka, Reagie, Elaine, Vero, Niken, Gladis, Evan, Bill, Kevin, Josua, Rey, Claudia, Angel, Alfa, Macarina, Pingkan, Bibets, Gaby, sebagai sahabat penulis yang selalu membantu penulis, memberi semangat dan memberikan motivasi.
9. Teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan atas bantuan, dukungan, motivasi dan doa yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Manado, 29 Juli 2021

Penulis

Valerie P. Manoppo

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL LUAR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iiiv
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xiixi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	5
E. Keaslian Penulisan	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Hukum.....	8
B. Perlindungan Hukum	9
C. Desain Industri	11
D. Pemegang Hak Desain Industri	12
E. Syarat Kebaruan	14
BAB III. METODE PENELITIAN	17
A. Jenis Penelitian.....	17

B. Sumber Data.....	18
C. Metode Pengumpulan Data.....	21
D. Metode Analisis	21
BAB IV. PEMBAHASAN.....	22
A. Peran Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Perlindungan Hak Desain Industri	22
B. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Atas Syarat Kebaruan	32
BAB V. PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	

PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi yang berjudul “
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Atas Syarat Kebaruan
“ merupakan hasil karya asli yang dibuat oleh penulis sendiri dan bukan
merupakan plagiarisme maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau
sanksi hukum yang ditetapkan.

Manado, 30 Juli 2021



Yang menyatakan,

Valerie Princess Manoppo